



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

## INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Diponegoro No.34 Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara  
Kalimantan Timur 75514 Telepon (0541) 661036 Faksimile (0541) 661787  
Laman: [inspektorat.kukarkab.go.id](http://inspektorat.kukarkab.go.id). Pos-el: [inspektorat@kukarkab.go.id](mailto:inspektorat@kukarkab.go.id)

---

### LAPORAN HASIL EVALUASI

### AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

### PADA RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI

### KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

### TAHUN 2025

NOMOR : B-049/ITDA/IP.II/700.1/07/2025

TANGGAL : 10 Juli 2025

---

#### IKHTISAR EKSEKUTIF

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah dan khususnya untuk memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 diperoleh nilai **77.54** dengan kategori **BB (Sangat Baik)**. Kategori "**Sangat Baik**" menginterpretasikan bahwa terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Dasar Hukum Pelaksanaan Evaluasi**

Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

#### **B. Tujuan Evaluasi**

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

#### **C. Ruang Lingkup Evaluasi**

Ruang Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja, dimana dalam penerapannya mencakup:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

#### **D. Metode dan Teknik Evaluasi AKIP**

##### **1. Metodologi Evaluasi AKIP**

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Pengumpulan bukti/dokumen pendukung implementasi AKIP adalah pengumpulan informasi yang digunakan oleh tim evaluasi dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria evaluasi. Prosedur pengumpulan bukti dapat dilakukan melalui inspeksi, wawancara/pemintaan keterangan, perhitungan kembali, prosedur analitis, dan konfirmasi/klarifikasi serta prosedur lain yang dibutuhkan.

##### **2. Teknik Evaluasi AKIP**

Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP antara lain sebagai berikut:

- a. *Checklist* Pengumpulan Data dan Informasi, yaitu teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh instansi pemerintah/unit kerja secara mandiri. *Checklist* kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen, data, dan/informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, sehingga pihak penyedia informasi dan data (responden) dapat memenuhi kebutuhan tersebut.
- b. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana, yaitu pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung, maupun melalui media telekomunikasi yang tersedia, seperti telepon, chat, ataupun *digital meeting*.
- c. Studi Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dan informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti, melainkan melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik/digital.

#### **E. Gambaran Umum Implementasi SAKIP**

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi Internal; dan (5) Capaian Kinerja.

Dalam Implementasi Kinerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti telah melaksanakan perencanaan kinerja sesuai dengan Visi Bupati Kutai Kartanegara, yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang sejahtera dan Bahagia dengan menjalankan misi ke-1, yaitu Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani; misi ke-

2, yaitu Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya; misi Ke-3, yaitu Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; misi ke-4, yaitu Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah; dan misi ke-5, yaitu Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan. Visi dan Misi tersebut dijabarkan dalam dokumen rencana strategis tahun 2021-2026, dan setiap tahunnya dituangkan dalam rencana kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).

#### **F. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Kabupaten Kutai Kartanegara telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Melakukan reviu seluruh dokumen perencanaan PD. Hasil reviu agar digunakan untuk perbaikan kualitas perencanaan dengan memastikan dokumen perencanaan telah mengawal kinerja sesuai dengan tingkat jabatan yang seharusnya diampu dan telah berorientasi outcome. (Sudah TL)
2. Menyusun pohon kinerja/logical framework sesuai kaidah yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja. Pohon kinerja diharapkan dapat menjabarkan kinerja yang memenuhi unsur logis (sebab-akibat) serta menyajikan alternatif kinerja yang beragam dan efektif dalam mendorong tercapainya kinerja utama. Pohon kinerja yang disusun agar dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan cascading kinerja dan dokumen perencanaan. (Sudah TL)
3. Melakukan perbaikan pada dokumen IKU agar dilengkapi dengan definisi operasional kinerja, yaitu penjelasan yang spesifik dan terperinci mengenai apa yang diukur oleh IKU tersebut cara mengukurnya. (Sudah TL)

## BAB II

### GAMBARAN HASIL EVALUASI

#### A. Kondisi dan Catatan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi implementasi SAKIP RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 memperoleh nilai **77.54** dengan kategori **BB** dan dapat diinterpretasikan **Sangat Baik**, yang telah menggambarkan bahwa terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator. Nilai angka hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2024 dan Tahun 2025 per komponen secara ringkas, sebagai berikut:

No	Komponen	Tahun 2024		Tahun 2025	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	23.92	30	22.76
2	Pengukuran Kinerja	30	22.00	30	24.90
3	Pelaporan Kinerja	15	11.35	15	9.87
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20.00	25	15.83
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>77.27</b>	<b>100</b>	<b>73.36</b>
<b>Kategori</b>			<b>BB</b>		<b>BB</b>
<b>Interpretasi</b>			<b>Sangat Baik</b>		<b>Sangat Baik</b>

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sebagai berikut:

#### 1. Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Pohon kinerja Tingkat Kabupaten sebagai dasar penjenjangan kinerja untuk menghasilkan outcome diinginkan belum disusun sehingga berdampak pada kualitas perjanjian kinerja Tahun 2025 memuat perjanjian kinerja yang tidak relevan dengan IKU yang merepresentasikan kinerja utama perangkat daerah. Sasaran perjanjian kinerja yang tidak relevan tersebut tidak memiliki keterkaitan antara program/kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah

##### **Contoh 1:**

Sasaran : Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor

Indikator : Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor

(Sasaran tersebut wajib dilaksanakan namun tidak perlu dimuat dalam perjanjian kinerja pada level kepala perangkat daerah)

**Contoh 2:**

Sasaran : Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

Indikator : Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun Sebelumnya (Tidak semua perangkat daerah terdapat temuan dan rekomendasi BPK-RI yang harus ditindaklanjuti)

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa "Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan". Untuk tingkat Eselon II sasaran yang digunakan menggambarkan outcome pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon II.

**2. Pengukuran Kinerja**

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat catatan sebagai berikut:

Pengukuran kinerja telah dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi E-Pantau, namun terdapat permasalahan bahwa pengukuran kinerja yang dilakukan oleh perangkat daerah belum sepenuhnya berdasarkan hasil kinerja yang dilaksanakan oleh perangkat daerah tersebut. Hal tersebut disebabkan adanya permasalahan pada kualitas perjanjian kinerja Tahun 2025 yang masih memuat perjanjian kinerja yang tidak relevan dengan IKU perangkat daerah.

**3. Pelaporan Kinerja**

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat catatan sebagai berikut:

Laporan Kinerja telah disusun sesuai kaidah yang berlaku, namun belum melalui pembahasan yang dapat dilakukan dengan pelaksanaan rapat yang dihadiri oleh pimpinan sebagai bukti keterlibatan dan perhatian pimpinan.

**B. Rekomendasi**

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memperbaiki kualitas Pohon Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 dan menyelaraskannya dengan Pohon Kinerja tingkat Pemerintah Daerah;
2. Perbaiki kualitas Perjanjian Kinerja sehingga benar-benar merepresentasikan kinerja Perangkat Daerah dalam hal sasaran dan indikator, dan jika terjadi perubahan target agar dilakukan penyesuaian pada Dokumen Perencanaan terkait;
3. Melakukan dan mendokumentasikan pelaksanaan rapat pembahasan penyusunan dokumen LKjIP yang dihadiri oleh pimpinan terkait.

**BAB III**  
**PENUTUP**

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 diperoleh nilai **77.54** dengan kategori **BB (Sangat Baik)**. Kategori "**Sangat Baik**" menginterpretasikan bahwa terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Demikian hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada implementasi SAKIP Tahun 2025 pada RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Kabupaten Kutai Kartanegara kami sampaikan. Kami mengapresiasi saudara beserta seluruh jajaran atas dedikasi dan upaya yang maksimal dalam menerapkan manajemen kinerja di RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Kabupaten Kutai Kartanegara. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Inspektur,

H. Heriansyah, S.E., M.Si., CGCAE., CPSp.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19790801 200112 1 001